

PENDAMPINGAN STRATEGIS DISTRIBUSI ZAKAT SEBAGAI UPAYA
PEMBERDAYAAN AMIL ZAKAT DI DESA BAJURAN, KABUPATEN BONDOWOSO

Andi Susanto¹, Armawi², Zaini Miftah³

⁽¹⁾Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso andi.susanto1947@gmail.com)

⁽²⁾Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso armawistis@gmail.com)

⁽³⁾Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso zen.miftah87@gmail.com)

Abstract

This study aims to analyze a strategic mentoring model in zakat distribution as an effort to empower zakat administrators (amil) in Bajuran Village, Bondowoso Regency. The main challenges include suboptimal governance of zakat distribution, limited managerial capacity of amil, and the lack of integration of accountability and transparency principles in the distribution process. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, in depth interviews, and documentation involving zakat administrators and local community leaders.

The findings indicate that strategic mentoring consisting of institutional capacity strengthening, the development of standard operating procedures (SOP) for zakat distribution, data-based mapping of mustahik (zakat beneficiaries), and training in financial management and reporting significantly improves the effectiveness and accuracy of zakat distribution. Empirically, the mentoring program resulted in several measurable outcomes, including improved managerial understanding among amil, the establishment of SOPs as operational guidelines, the availability of a more systematic and verified database of mustahik, and increased transparency in financial reporting to the community. These improvements contribute to more accurate targeting of zakat beneficiaries and foster greater awareness among amil of the importance of good governance principles in zakat management.

Substantively, the empowerment of amil through strategic mentoring not only enhances the quality of zakat distribution services but also strengthens public trust in village-level zakat institutions. This study recommends a sustainable mentoring model based on community participation as a strategy to strengthen the institutional capacity of zakat administrators in promoting professional, transparent, and welfare-oriented zakat distribution.

Keywords: *strategic mentoring, zakat distribution, amil empowerment, zakat governance, community participation.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis model pendampingan strategis dalam distribusi zakat sebagai upaya pemberdayaan amil zakat di Desa Bajuran, Kabupaten Bondowoso. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya tata kelola distribusi zakat, keterbatasan kapasitas manajerial amil, serta belum terintegrasinya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyaluran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap amil zakat serta tokoh masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan strategis yang meliputi penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) distribusi, pemetaan mustahik berbasis data, serta pelatihan manajemen keuangan dan pelaporan mampu meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran distribusi zakat. Secara empiris, program pendampingan menghasilkan beberapa capaian, antara lain meningkatnya pemahaman manajerial amil dalam pengelolaan zakat, tersusunnya SOP distribusi zakat sebagai pedoman operasional, tersedianya basis data mustahik yang lebih sistematis dan terverifikasi, serta meningkatnya keterbukaan laporan keuangan kepada masyarakat. Perubahan tersebut berimplikasi pada meningkatnya akurasi penyaluran zakat kepada mustahik yang berhak serta tumbuhnya kesadaran kolektif amil terhadap penerapan prinsip good governance dalam tata kelola zakat.

Secara substantif, pemberdayaan amil melalui pendampingan strategis tidak hanya meningkatkan kualitas layanan distribusi zakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat di tingkat desa. Penelitian ini merekomendasikan model pendampingan berkelanjutan yang berbasis partisipasi komunitas sebagai strategi penguatan kelembagaan amil zakat dalam mewujudkan distribusi zakat yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan mustahik.

Kata kunci: pendampingan strategis, distribusi zakat, pemberdayaan amil, tata kelola zakat, Bondowoso.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Dalam konteks pembangunan masyarakat, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik (Abdusshomad, 2023). Namun, efektivitas zakat sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan dan distribusinya. Di tingkat lokal, peran amil zakat menjadi sangat strategis karena mereka berada di garda terdepan dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang berhak (Nasution, 2025).

Secara normatif, pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola zakat. Lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi otoritas resmi dalam pengelolaan zakat Nasional (Anisah et al., 2025). Namun demikian, pada tingkat desa, praktik pengelolaan zakat sering kali masih bersifat tradisional, berbasis kepercayaan personal dan belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis (Suryani et al., 2024). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran distribusi, lemahnya administrasi, serta kurang optimalnya dampak pemberdayaan ekonomi bagi mustahik.

Zakat juga merupakan salah satu dari beberapa rukun Islam yang hukumnya adalah wajib bagi setiap umat Muslim yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam menunaikan zakat (Alfirman et al., 2021). Zakat adalah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula (Fatmawati et al., 2024).

Pendistribusian zakat merupakan hal yang urgen untuk secara terus menerus dilakukan pendampingan, sebab pendistribusian zakat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya harus tepat sasaran pada orang-orang yang berhak menerimanya (Chaerunnisa et al., 2025). Dalam hal pendistribusian zakat dan pengelolaan merupakan tanggung jawab seorang amil zakat, seorang amil zakat sebagai pengelola sekaligus sebagai pendistribusi zakat juga berhak menerima zakat. Pengelolaan dan

pendistribusian tidak hanya memerlukan kemampuan secara fisik untuk mengelola dan membagikannya, namun juga membutuhkan kemampuan dan pemahaman spesifik tentang zakat. Hal ini perlu dimiliki oleh amil agar zakat yang dikelola dan didistribusikan tepat sasaran dan lebih banyak memberikan manfaat untuk kesejahteraan keberdayaan *mustahiq* (Sardini & Imsar, 2022).

Zakat sebagai kewajiban syariat tidak hanya berkaitan dengan aspek pengumpulan harta, tetapi juga menekankan pentingnya pendistribusian yang tepat kepada pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*) (Nasrul et al., 2025). Dalam perspektif fikih, zakat dipahami sebagai hak tertentu yang diambil dari harta dengan ketentuan, mekanisme, dan penerima yang telah ditetapkan syariat (Syahriyah & Yusuf, 2025). Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa zakat merupakan hak khusus yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu untuk diberikan kepada golongan penerima yang telah ditentukan.

Sementara itu, Mazhab Maliki dan Hambali juga menekankan bahwa zakat adalah kewajiban pada harta yang harus dikeluarkan ketika telah memenuhi syarat nisab dan haul untuk kemudian disalurkan kepada para mustahik yang berhak (Ustadz H. Ahmad Fauzi Qosim, S.S., M.A., 2021). Dengan demikian, aspek distribusi menjadi bagian yang sangat penting dalam tata kelola zakat, karena tujuan utama zakat adalah mewujudkan keadilan sosial serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan (Suryaningrat & Wahab, 2023).

Namun, dalam praktik di lapangan, pendistribusian zakat sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan kapasitas manajerial amil, kurangnya pendataan mustahik yang akurat, belum adanya standar operasional yang jelas dalam proses penyaluran serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan (Fitriani & Rohman, 2023). Kondisi tersebut menyebabkan distribusi zakat belum sepenuhnya efektif dan tepat sasaran, sehingga diperlukan upaya penguatan tata kelola serta peningkatan kapasitas amil agar pendistribusian zakat dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik (Rochmawati & Humaidi, 2023).

Oleh karena itu, maka menjadi seorang amil zakat selain memiliki pemahaman tentang zakat, juga memerlukan pendampingan dalam mengelola dan mendistribusikan

zakat(Hafizd et al., 2021). Dalam pendistribusian, perlu dipetakan skala penerima prioritas dan skala penerima non prioritas, dalam artian mana yang perlu didahulukan. Adapun fungsi dari pada pendampingan distribusi zakat pada amil zakat, khususnya amil zakat di Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso adalah sebagai khazanah dalam memberikan pemahaman secara utuh dan praktik distribusi yang benar sesuai dengan pertimbangan Hukum dan pertimbangan kemanusiaan.

Pendampingan distribusi zakat kepada amil zakat di Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso dilaksanakan melalui beberapa tahapan strategis yang terstruktur. Tahap awal dimulai dengan proses koordinasi bersama berbagai pihak terkait untuk memetakan keberadaan amil zakat serta mengidentifikasi struktur dan peran amil yang aktif dalam pengelolaan zakat di tingkat desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi tata kelola zakat yang berjalan, sekaligus membangun kesepahaman di antara para amil mengenai pentingnya pengelolaan zakat yang lebih sistematis dan terorganisir.

Tahap selanjutnya dilakukan melalui kegiatan diskusi dan sharing pengetahuan mengenai zakat yang mencakup berbagai aspek, seperti dasar hukum zakat, tujuan dan manfaat zakat, kriteria orang yang wajib menunaikan zakat (*muzakki*), serta kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Kegiatan ini diikuti oleh beberapa amil zakat yang ada di Desa Bajuran sebagai upaya peningkatan pemahaman dan kapasitas mereka dalam pengelolaan zakat. Setelah itu, pendampingan dilanjutkan dengan membantu para amil dalam memetakan skala prioritas mustahik yang perlu didahulukan berdasarkan tingkat kebutuhan, serta mendampingi proses pendistribusian zakat agar penyalurannya lebih tepat sasaran, terarah, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan zakat.

METODE PELAKSANAAN

Program pendampingan ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan model pemberdayaan partisipatif (Mallory, 2024). Pendekatan ini menempatkan amil zakat sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses identifikasi masalah, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi

hasil pendampingan. Melalui pendekatan ini, para amil tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga terlibat secara langsung dalam merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat di tingkat desa.

Kegiatan pendampingan melibatkan sebanyak 8 orang amil zakat yang aktif dalam pengelolaan zakat di Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Program ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada Oktober hingga November 2025, dengan rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi awal, diskusi dan penguatan kapasitas amil, pemetaan mustahik, serta pendampingan dalam proses distribusi zakat. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di Desa Bajuran, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, dengan melibatkan pula tokoh masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi komunitas dalam pengelolaan zakat.

Melalui pelaksanaan program pendampingan ini diharapkan terjadi peningkatan kapasitas amil dalam mengelola zakat secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Selain itu, keterlibatan aktif para amil dan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan juga diharapkan mampu mendorong terbentuknya tata kelola distribusi zakat yang lebih efektif dan tepat sasaran bagi para mustahik di tingkat desa. Adapun tahapan pendampingan ini dengan pendekatan PAR sebagaimana berikut:(Jannah et al., 2025)

1. Tahap Persiapan (Assessment Awal)

Tahap ini bertujuan untuk memetakan kondisi riil tata kelola distribusi zakat yang berlangsung di Desa Bajuran, Kabupaten Bondowoso. Melalui proses pemetaan ini dapat diketahui bagaimana mekanisme penyaluran zakat yang selama ini dijalankan oleh para amil di tingkat desa. Selain itu, tahap ini juga digunakan untuk mengidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pendistribusian zakat, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah pendampingan yang lebih tepat.. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Observasi sistem distribusi zakat yang berjalan.
- b. Wawancara dengan amil zakat dan tokoh masyarakat.
- c. Identifikasi permasalahan (manajerial, administrasi, pendataan mustahik, transparansi).

- d. Analisis kebutuhan pelatihan dan pendampingan.
2. Tahap Perencanaan Program

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan, diperlukan penyusunan desain pendampingan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan zakat di lapangan. Desain pendampingan tersebut dirancang secara sistematis agar memiliki arah yang jelas serta dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu, program pendampingan juga disusun dengan indikator yang terukur dan didukung oleh administrasi yang tertata sehingga pelaksanaannya dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan. (Ryandono & Wijayanti, 2019). Tahap perencanaan tersebut mencakup:

 - a. Penyusunan modul penguatan kapasitas amil.
 - b. Perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi zakat.
 - c. Penyusunan sistem pendataan mustahik berbasis kategori asnaf.
 - d. Perencanaan sistem pelaporan dan dokumentasi distribusi zakat.
3. Tahap Implementasi Pendampingan

Implementasi pendampingan dilaksanakan melalui beberapa metode yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas amil zakat dalam pengelolaan dan distribusi zakat. Metode tersebut dilakukan melalui kegiatan diskusi partisipatif dan berbagi pengetahuan guna memperkuat pemahaman amil tentang konsep, tujuan, dan mekanisme distribusi zakat. Selain itu, pendampingan juga dilakukan secara praktis melalui bimbingan langsung dalam pendataan mustahik dan proses penyaluran zakat agar lebih tepat sasaran dan akuntabel. Berikut beberapa metode yang digunakan:

 - a. Pelatihan (*Capacity Building*)
 - 1) Manajemen distribusi zakat.
 - 2) Administrasi dan pelaporan keuangan sederhana.
 - 3) Prinsip akuntabilitas dan transparansi.
 - 4) Pemetaan mustahik berbasis kebutuhan.
 - b. Klinik Konsultasi dan *Coaching*

- 1) Pendampingan langsung dalam penyusunan SOP.
- 2) Simulasi penyaluran zakat berbasis skala prioritas.
- 3) Penyusunan format laporan distribusi.
- c. Praktik Lapangan Terbimbing
 - 1) Pendampingan saat proses pendataan mustahik.
 - 2) Pendampingan saat pelaksanaan distribusi zakat.
 - 3) Monitoring penerapan sistem administrasi baru.
4. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pendampingan distribusi zakat. Proses evaluasi menggunakan sejumlah indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan. Melalui evaluasi tersebut dapat diketahui sejauh mana peningkatan kapasitas amil serta perbaikan tata kelola distribusi zakat yang telah dicapai (Rahel et al., 2025). Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan dengan:

 - a. Peningkatan pemahaman amil tentang tata kelola zakat.
 - b. Tersusunnya SOP pendistribusian zakat.
 - c. Tersedianya data mustahik yang terdokumentasi.
 - d. Meningkatnya transparansi laporan distribusi zakat.
 - e. Tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat.
5. Tahap Refleksi dan Keberlanjutan

Pada tahap akhir dilakukan refleksi bersama untuk:

 - a. Mengidentifikasi keberhasilan dan kendala program.
 - b. Menyusun rencana tindak lanjut.
 - c. Mendorong pembentukan sistem pendampingan berkelanjutan berbasis komunitas.

HASIL PELAKSANAAN

Pelaksanaan program Pendampingan Strategis Distribusi Zakat sebagai Upaya Pemberdayaan Amil Zakat di Desa Bajuran, Kabupaten Bondowoso menunjukkan capaian

yang signifikan baik pada aspek kapasitas individu amil maupun tata kelola kelembagaan distribusi zakat. Adapun hasil pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut sebagaimana berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Keterampilan Amil

Melalui kegiatan pelatihan dan coaching, terjadi peningkatan pemahaman amil mengenai:

- a. Prinsip distribusi zakat berbasis delapan asnaf.
- b. Skala prioritas penyaluran yang lebih tepat sasaran.
- c. Administrasi dan pelaporan keuangan sederhana.
- d. Prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

Amil zakat yang sebelumnya menjalankan distribusi secara konvensional dan berbasis kebiasaan, mulai menerapkan sistem pendataan dan dokumentasi yang lebih terstruktur.

2. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Distribusi Zakat

Salah satu capaian utama pendampingan adalah tersusunnya:

- a. SOP pendataan mustahik.
- b. SOP mekanisme verifikasi dan validasi penerima.
- c. SOP penyaluran zakat.
- d. Format laporan distribusi dan dokumentasi kegiatan.

Keberadaan SOP ini memberikan kejelasan alur kerja, pembagian tugas, serta standar pelayanan dalam proses distribusi zakat di tingkat desa.

3. Terbentuknya Basis Data Mustahik yang Lebih Akurat

Melalui praktik lapangan terbimbing, amil berhasil:

- a. Melakukan pemetaan ulang mustahik berdasarkan kategori asnaf.
- b. Mengidentifikasi mustahik prioritas (fakir dan miskin produktif).
- c. Mendokumentasikan data penerima dalam format administrasi yang rapi.

Hal ini berdampak pada meningkatnya ketepatan sasaran distribusi zakat dan meminimalisir potensi tumpang tindih penerima.

4. Meningkatnya Transparansi dan Kepercayaan Masyarakat

Setelah sistem pelaporan mulai diterapkan, masyarakat dapat mengetahui:

- a. Jumlah dana zakat yang terkumpul.
- b. Jumlah mustahik penerima.
- c. Bentuk dan mekanisme distribusi.

Transparansi ini mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat desa. Partisipasi muzakki juga menunjukkan kecenderungan meningkat karena adanya kejelasan pengelolaan dana.

5. Terbangunnya Kesadaran Kolektif dan Kelembagaan yang Lebih Profesional
Pendampingan tidak hanya menghasilkan perubahan teknis, tetapi juga perubahan mindset amil zakat. Mereka mulai memandang pengelolaan zakat sebagai amanah publik yang memerlukan:
 - a. Profesionalisme
 - b. Sistem administrasi yang tertib
 - c. Pertanggungjawaban yang jelas

Secara kelembagaan, amil zakat Desa Bajuran bergerak menuju pola tata kelola yang lebih sistematis dan berorientasi keberlanjutan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pendampingan pendistribusian zakat di desa Bajuran dalam rangka pemberdayaan amil zakat diperoleh analisa dan pembahsan sebagaimana berikut:

1. Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Berdasarkan tabel dan grafik hasil pelaksanaan, terlihat adanya peningkatan signifikan pada seluruh aspek yang menjadi indikator keberhasilan program pendampingan strategis.

Sebelum pendampingan, tata kelola distribusi zakat di Desa Bajuran masih bersifat konvensional, belum terdokumentasi secara sistematis, serta belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Setelah pendampingan berbasis *Participatory Action Research* (PAR) diterapkan, terjadi transformasi kelembagaan yang terukur. Berikut tabel Perbandingan Indikator Tata Kelola Distribusi Zakat Sebelum dan

Sesudah Pendampingan:

Tabel sebelum dan sesudah dampingan

No	Indikator Penilaian	Sebelum Pendampingan (%)	Sesudah Pendampingan (%)	Keterangan
1	Pemahaman Manajemen Zakat	45	85	Pemahaman amil meningkat setelah pelatihan dan pendampingan
2	Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Zakat	40	80	Administrasi menjadi lebih tertib setelah penyusunan SOP
3	Transparansi Pelaporan Zakat	35	82	Pelaporan terbuka meningkatkan akuntabilitas Lembaga
4	Akurasi Data Mustahik	50	88	Pendataan mustahik lebih sistematis dan berbasis kategori asnaf
5	Tingkat Kepercayaan Masyarakat	55	90	Transparansi dan partisipasi meningkatkan kepercayaan Masyarakat

Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan setelah program pendampingan dilaksanakan. Peningkatan paling menonjol terlihat pada aspek transparansi pelaporan dan kepercayaan masyarakat, yang menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi dan pelaporan yang lebih terbuka mampu memperkuat legitimasi sosial lembaga amil zakat di tingkat desa. Selain itu, peningkatan pada aspek pemahaman manajemen zakat dan akurasi data mustahik menunjukkan bahwa pendekatan *capacity building* dan pemetaan berbasis data

berhasil meningkatkan profesionalitas amil dalam mendistribusikan zakat secara lebih tepat sasaran. Berikut analisa peningkatan yang di alami dampingan setelah dilakukan pendampingan:

a. Peningkatan Pemahaman Manajemen Zakat

Persentase pemahaman meningkat dari 45% menjadi 85%. Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan *capacity building* melalui pelatihan dan *coaching*. Peningkatan ini selaras dengan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Robert Chambers, yang menegaskan bahwa pemberdayaan terjadi ketika masyarakat lokal diberi ruang partisipasi aktif dalam proses perubahan.

b. Kelengkapan Administrasi

Administrasi meningkat dari 40% menjadi 80%. Sebelum program, pencatatan masih sederhana dan tidak terdokumentasi dengan baik. Setelah penyusunan SOP dan format laporan distribusi, sistem administrasi menjadi lebih tertib dan terstruktur. Ini sejalan dengan konsep *good governance* menurut Mark Robinson, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga publik.

c. Transparansi Pelaporan

Transparansi meningkat dari 35% menjadi 82%. Implementasi sistem pelaporan terbuka kepada masyarakat meningkatkan kepercayaan muzakki dan mustahik. Hal ini memperkuat legitimasi sosial lembaga amil di tingkat desa.

d. Akurasi Data Mustahik dan Kepercayaan Masyarakat

Akurasi data meningkat dari 50% menjadi 88%, sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat naik dari 55% menjadi 90%. Pemetaan ulang mustahik berbasis kategori asnaf berdampak pada ketepatan sasaran distribusi. Kondisi ini sesuai dengan teori modal sosial dari Robert Putnam, yang menjelaskan bahwa transparansi dan partisipasi meningkatkan *trust* dalam komunitas.

2. Analisis Berdasarkan Tahapan dan Strategi Pendekatan

Pendampingan dilakukan melalui tiga strategi utama:

a. *Capacity Building* → meningkatkan kompetensi individu amil.

- b. *Institutional Strengthening* → penyusunan SOP dan sistem administrasi.
- c. *Community-Based Approach* → pelibatan masyarakat dalam verifikasi dan evaluasi.

Pendekatan partisipatif terbukti efektif karena amal tidak diposisikan sebagai objek, tetapi sebagai subjek perubahan. Secara teoritik, hal ini memperkuat paradigma empowerment bahwa perubahan berkelanjutan terjadi jika aktor lokal memiliki sense of ownership terhadap sistem yang dibangun.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

a. Internal

Adapun faktor pendukung Internal sebagaimana berikut:

- 1) Komitmen amal zakat untuk berubah.
- 2) Tingginya motivasi belajar selama pelatihan.
- 3) Keterbukaan terhadap sistem administrasi baru.

Adapun faktor penghambat dari aspek Internal sebagaimana berikut:

- 1) Keterbatasan pengalaman manajerial amal.
- 2) Kebiasaan lama yang sulit diubah.
- 3) Minimnya kemampuan teknologi pada sebagian amal senior.

b. Eksternal

Adapun faktor pendukung Eksternal sebagaimana berikut:

- 1) Dukungan pemerintah desa.
- 2) Partisipasi tokoh masyarakat dalam proses verifikasi mustahik.
- 3) Kepercayaan awal masyarakat yang cukup baik terhadap lembaga zakat desa.

Adapun faktor penghambat dari aspek Eksternal sebagaimana berikut:

- 1) Keterbatasan sarana administrasi (perangkat komputer/laptop).
- 2) Tidak adanya sistem digitalisasi zakat sebelumnya.
- 3) Fluktuasi jumlah muzakki setiap periode.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Adapun faktor pendukung SDM sebagaimana berikut:

- 1) Amil memiliki latar belakang pendidikan menengah yang memadai.
- 2) Adanya generasi muda yang membantu proses digitalisasi pencatatan.

Adapun faktor penghambat dari aspek SDM sebagaimana berikut:

1. Belum adanya integrasi dengan lembaga zakat formal tingkat kabupaten.
2. Sistem pendataan awal yang belum terdokumentasi dengan baik.

Secara keseluruhan, pendampingan strategis ini membuktikan bahwa pemberdayaan amil zakat berbasis partisipatif mampu meningkatkan kualitas distribusi zakat secara signifikan. Transformasi tidak hanya terjadi pada aspek teknis-administratif, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan kepercayaan sosial. Jika ditinjau secara konseptual:

1. Program ini memperkuat teori pemberdayaan partisipatif.
2. Mengimplementasikan prinsip *good governance*.
3. Meningkatkan modal sosial komunitas desa.

Dengan demikian, model pendampingan ini dapat direplikasi pada desa lain dengan karakteristik serupa di Kabupaten Bondowoso.

KESIMPULAN

Berdasarkan tahapan, langkah, dan strategi pendampingan yang telah dilaksanakan, serta hasil dan pembahasan yang diperoleh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pendekatan Pendampingan Strategis

Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang diterapkan melalui tahapan *assessment*, perencanaan partisipatif, *capacity building*, implementasi SOP, serta monitoring dan evaluasi terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas amil zakat di Desa Bajuran, Kabupaten Bondowoso.

Sebelum pendampingan, tata kelola distribusi zakat masih bersifat konvensional, belum terdokumentasi secara sistematis, dan belum memiliki standar operasional yang jelas. Setelah pendampingan, terjadi peningkatan signifikan pada aspek pemahaman manajemen zakat, kelengkapan administrasi, akurasi data mustahik, transparansi pelaporan, dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi penguatan kapasitas individu yang dikombinasikan dengan penguatan kelembagaan dan pendekatan berbasis komunitas mampu menghasilkan perubahan yang terukur dan berkelanjutan.

2. Dampak Pemberdayaan dan Faktor Pendukung Penghambat

Pendampingan strategis tidak hanya meningkatkan kualitas teknis distribusi zakat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif amil terhadap prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Dampak nyata terlihat pada tersusunnya SOP distribusi zakat, terbentuknya basis data mustahik yang lebih akurat, serta meningkatnya legitimasi sosial lembaga zakat di tingkat desa.

Keberhasilan program didukung oleh faktor internal berupa komitmen dan keterbukaan amil terhadap perubahan, serta faktor eksternal seperti dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat.

Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan pengalaman manajerial, minimnya sarana administrasi, serta kebiasaan lama yang memerlukan waktu untuk bertransformasi. Namun demikian, hambatan tersebut dapat diminimalisir melalui pendampingan berkelanjutan dan penguatan jejaring kelembagaan.

Saran/Rekomendasi:

Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan di atas, rekomendasi yang realistis dan dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Amil Zakat Desa Bajuran

Perlu menjaga konsistensi penerapan SOP dan sistem pelaporan yang telah disusun, serta melakukan evaluasi rutin minimal setiap enam bulan untuk memastikan keberlanjutan tata kelola yang profesional.

2. Bagi Pemerintah Desa

Disarankan memberikan dukungan fasilitas administratif (perangkat komputer, arsip digital, atau ruang sekretariat) guna memperkuat sistem dokumentasi dan transparansi distribusi zakat.

3. Bagi Lembaga Zakat Tingkat Kabupaten

Perlu melakukan pembinaan lanjutan dan integrasi sistem pendataan agar pengelolaan

zakat desa dapat terhubung dengan sistem zakat yang lebih luas dan terstandar.

4. Bagi Perguruan Tinggi (Tim Pengabdian)

Disarankan melanjutkan program pendampingan dalam bentuk monitoring berkala atau pengembangan zakat produktif sebagai tahap lanjutan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Rekomendasi tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan hasil pengabdian serta memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA DAN PENGUTIPAN

- Abdusshomad, A. (2023). Penyalahgunaan dana bantuan kemanusiaan (zakat, infaq, shadaqah) dalam perspektif islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2).
- Alfirman, M., Yanti, Y., & Irwan, Y. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. *Kutubkhanah*, 21(1).
<https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v2i1.13351>
- Anisah, A., Azizah, N., Wulandari, N. D., Surya, B. A. N., & Hbibah, S. (2025). Pengelola Zakat Yang Transparan Dan Akuntabilitas Di Era Digital : Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5.
- Chaerunnisa, R., Azizah Muchlis, N., & Nur Eliza, W. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, 2(3063–8321), 233–242.
- Fatmawati, Misbahuddin, & Sanusi, Taufik, Nur, M. (2024). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 52–55.
- Fitriani, D. D., & Rohman, A. (2023). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan ZCP Poin 10 Baznas Jombang. *Edunomika*, 08(01).
- Hafizd, J. Z., Nurjanah, D., Fatimah, T. S., & Ummah, M. M. (2021). Pendampingan

- Manajemen BAZNAS Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 212. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v3i2.9174>
- Jannah, N., Alexander, P. S., & Muliatie, Y. E. (2025). Pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam Pemberdayaan UMKM dan Masyarakat Semanggi. *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1–8.
- Mallory, D. B. (2024). Participatory Action Research. In *Elgar Encyclopedia of Organizational Psychology*. <https://doi.org/10.4337/9781803921761.00093>
- Nasikhah, U., & Ubabuddin. (2021). Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al Muttaqin*, 6(1), 60–76.
- Nasrul, A., Materan, M., & Syakur, A. (2025). Efektivitas Zakat Produktif Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik. *Ghaly Journal of Islamic Economic Law*, 3(1). <https://doi.org/10.21093/ghaly.v3i1.9230>
- Nasution, E. J. A. H. (2025). THE IMPLEMENTATION OF ZAKAT FATWAS IN AMIL ZAKAT INSTITUTIONS: AN ANALYSIS OF OPPORTUNITIES AND CHALLENGES. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(2). <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.1249>
- Rahel, M., Ali, M., Surrah, M., Habibah, U., & ... (2025). Model Pemberdayaan Masyarakat Kolaboratif Berbasis Participatory Action Research (PAR): Sinergi Revitalisasi Spiritualitas Keagamaan dan Penguatan Ekonomi *Kepada Masyarakat ...*, 6(2).
- Rochmawati, I., & Humaidi, M. (2023). Optimalisasi Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun. *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 2(1). <https://doi.org/10.21154/nidhomiya.v2i1.2017>
- Ryandono, M. N. H., & Wijayanti, I. (2019). Transformasi Tata Kelola Lembaga Zakat pada Pemberdayaan Social Entrepreneur. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 135–155.
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). PERAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(1). https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641

Suryani, I., Saprida, S., & Nopriansyah, W. (2024). ANALISIS PENYALURAN ZAKAT FITRAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS DESA BUKIT PANGKUASAN KECAMATAN BATANG HARI LEKO). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 4(1). <https://doi.org/10.36908/jimesha.v4i1.360>

Suryaningrat, D., & Wahab, A. (2023). PEMIKIRAN TOKOH-TOKOH EKONOMI ISLAM PADA PERIODE KEDUA MENGENAI KONSEP DISTRIBUSI. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 9(2). <https://doi.org/10.37567/jif.v9i2.2301>

Syahriyah, E., & Yusuf, E. B. (2025). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH STATIS DAN DINAMIS. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3). <https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.1962>

Ustadz H. Ahmad Fauzi Qosim, S.S., M.A., M. M. (2021). Kupas Tuntas Pengertian Zakat Menurut Imam 4 Madzhab. *Pengertian Zakat Menurut Imam 4 Madzhab Melansir Dari Ustadz H. Ahmad Fauzi Qosim, S.S., M.A., M.M, Pengertian Zakat Menurut 4 Imam Mazhab Fiqh*. 1. Imam Malik *إِخْرَاجُ جُزْءٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ بَلَغَ نِصَابًا لِمُسْتَحِقِّهِ إِنْ تَمَّ الْمِلْكُ وَالْح*